



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Genteng Timur, Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kiki ditangkap pada tanggal 30 April 2021 ;

Terdakwa Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Terdakwa Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KIKI** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KIKI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan. PPT** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook Hand Phone merk Oppo realme 3warna hitam dinamis, no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 86823604 **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALRAKA FITRATAMA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa **KIKI**, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di warung makan lesehan lapangan di daerah makan Gerre Manjeng Jl. Raya Teja Kel. Jungcangcang Kec. Kota Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) buah Hp merk oppo Realme 3 warna hitam No. Imei 1868236043838532, No. Imei 2 868236043838524, miliknya saksi ALRAKA FITRATAMA atau setidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bekerja di warung makan lesehan lapangan lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah Hp merk Oppo Realme 3 warna hitam miliknya pelanggan yang selesai makan di warung tempat ia terdakwa bekerja, tidak lama kemudian lalu pemiliknya yaitu saksi ALRAKA FITRATAMA datang kembali ke warung lesehan lapangan menanyakan hp merk oppo realme 3 miliknya yang tertinggal, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada Hp yang tertinggal namun yang sebenarnya terdakwa yang menemukan Hp tersebut dengan maksudnya untuk di miliknya selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung menjual Hp merk oppo realme 3 yang tertinggal di warung makan tersebut kepada AMINOLLA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh terdakwa di pergunakan untuk membeli rokok dan bermain aduan kelereng.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi ALRAKA FITRATAMA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pmk



1. **ALRAKA FITRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat makan lesehan di daerah makam gerre manjheng Kel. Jung Cancang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan saksi telah kehilangan Hp Oppo realme 3.
- Bahwa benar HP yang telah hilang tersebut berupa HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524.
- Bahwa benar saksi memperoleh 1 (satu) buah HP Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 tersebut degan cara membeli sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya HP tersebut oleh saksi diletakkan di tempat duduk lesehan karena pada saat itu saksi sedang sibuk makan dan pada saat saksi pulang saksi lupa untuk mengambil lagi HP milik saksi tersebut dan ketika saksi kembali lagi HP tersebut sudah tidak ada .
- Bahwa benar awalnya pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama AHMAD ROFIKI sedang makan di warung lesehan di sekitaran makam gerre manjheng dan saksi meletakkan HP tersebut i samping saksi, setelah makan saksi langsung pulang tanpa mengecek HP milik saksi, setibanya di daerah pakong saksi menyadari jika HP saksi tertinggal dan saksi kembali akan tetapi HP tersebut sudah tidak ada dan saksi menanyakan kepada pekerja di warung tersebut akan tetapi orang tersebut tidak mengetahui dan tidak melihat HP milik saksi seteleh itu saksi pulang, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 20.00 Wib saksi kembali lagi ke warung tersebut dan menanyakan kembali kepada pekerja di waung tersebut, apakah ada yang melihat atau mengembalikan HP milik saksi akan tetapi orang tersebut tetap mengatakan tidak tahu.
- Bahwa benar saksi kembali sebanyak 2 (dua) kali dan bertanya kepada pekerja / orang yang sama yang bekerja di warung makan tersebut dan orang tersebut tetap mengatakan tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **AHMAD ROFIKI** disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib ditempat makan lesehan gerre manjheng kel. Jung Cancang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar HP milik saksi korban yang hilang adalah HP Merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban pada saat itu HP tersebut diletakkan di tempat duduk lesehan karena pada saat itu saksi dan saksi korban makan dan pada saat pulang saksi korban lupa untuk mengambil lagi HP miliknya dan ketika kembali lagi HP tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui HP tersebut ketinggalan selanjutnya saksi dan saksi korban kembali lagi ke warung tersebut akan tetapi HP miliknya sudah tidak ada.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MOHAMMAD HASBULLAH**, disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan pada hari Jumat tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib ada petugas Kepolisian dari Polres Pamekasan yang datang ke Konter HP milik saksi dan kemudian menanyakan tentang keberadaan HP merk realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 dan berdasarkan keterangan petugas kepolisian jika HP tersebut merupakan HP bermasalah, mendengar hal tersebut kemudian saksi menyerahkan HP tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar pada saat petugas memperlihatkan HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 adalah benar.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal lupa bulan Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi MAINULLAH datang ke konter HP milik saksi hendak menjual HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No



Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 dan pada saat itu menurut AMINOLLAH jika HP tersebut merupakan milik temannya akan tetapi pada saat itu temannya tidak ikut karena sedang bekerja sehingga saksi membeli HP tersebut dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setiap harinya saksi bekerja di konter HP milik saksi sendiri yang terletak di Desa. bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan konter milik saksi tersebut melayani jual beli HP.
- Bahwa benar saksi membeli HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 tersebut dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran untuk HP secon.
- Bahwa benar setelah saksi membeli HP tersebut saksi meletakkan di etalase kontel milik saksi untuk saksi jual lagi, akan tetapi hingga sekarang HP tersebut belum laku terjual.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika HP tersebut merupakan HP hasil curian, karena pada saat saksi AMINOLLAH menjual HP tersebut kepada saksi menerangkan jika HP tersebut merupakan milik temannya yang pada saat itu tidak ikut karena sedang bekerja.
- Bahwa benar saksi AMINULLAH pada saat menjual HP tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **AMINOLLAH** , disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 tersebut merupakan HP milik teman saksi dimana teman saksi meminta tolong untuk menjualkan HP tersebut sehingga saksi menjual HP tersebut ke konter HP milik saksi HASBULLAH.
- Bahwa benar HP tersebut merupakan milik teman saksi yaitu KIKI yang beralamat di Genteng Timur Kel. Bartim Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa KIKI jika HP tersebut merupakan miliknya dan ketika saksi menanyakan asal usul HP tersebut kemudian terdakwa menjawab “ HP itu milik saya dan kamu tidak usah banyak tanya, jualkan saja karena saya butuh uang”.
- Bahwa benar saksi menjual HP tersebut pada tanggal lupa bulan Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di konter HP milik saksi HASBULLAH yang beralamat di Desa. Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar HP tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi pada saat menjual HP tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook karena menurut keterangan terdakwa KIKI jika dosbooknya sudah hilang.
- Bahwa benar setelah saksi menjual HP tersebut uang dari hasil penjualan oleh saksi langsung diserahkan kepada KIKI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika HP tersebut merupakan dari hasil pencurian karena menurut keterangan terdakwa jika HP tersebut merupakan miliknya sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **ACH.JUNAI, S Pd**, disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas adalah terdakwa KIKI yang beralamat di Genting Timur Kel. Bartim Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan saksi melakukan penangkapan di warung kopi di Tapsiun Ex-PJKA Jalan trunojoyo Kel. Patemon Pamekasan pada tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian berupa HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 yang terjadi di warung lalapan di daerah makam Gerre manjheng Jl. Teja Kel. Jung Canggih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/79/II/2021/RESKRIM /SPKT Polres Pamekasan tanggal 21 Februari 2021, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 berdasarkan informasi yang diperoleh jika HP tersebut berada di konter HP milik seseorang An. HASBULLAH yang beralamat di Desa. Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, setelah memperoleh informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan ternyata benar jika HP tersebut berada di konter HP milik saksi HASBULLAH, setelah saksi jelaskan jika HP tersebut merupakan HP bermasalah, saksi HASBULLAH selaku pemilik konter langsung menyerahkan HP tersebut dan diketahui jika HP tersebut yang menjual adalah saksi AMINULLAH sehingga saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke rumah saksi AMINULLAH dan berdasarkan keterangan saksi AMINULLAH jika HP tersebut merupakan mili temannya yang bernama KIKI yang meminta tolong kepada saksi AMINULLAH untuk dijual.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa menemukan HP tersebut yang merupakan milik pelanggan yang selesai makan yang tertinggal di warung tempat terdakwa bekerja kemudian pemilik HP tersebut sempat kembali untuk menanyakan HP yang tertinggal akan tetapi terdakwa mengatakan jika tidak ada HP yang tertinggal setelah itu HP tersebut langsung dijual, keesokan harinya pemilik HP tersebut kembali lagi ke warung untuk menanyakan keberadaan HP miliknya yang tertinggal akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan lagi tidak ada HP yang tertinggal di warung karena HP tersebut telah terdakwa jual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **MUSTOFA,SH** , disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas adalah terdakwa KIKI yang beralamat di Genting Timur Kel. Bartim Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan saksi melakukan penangkapan di warung kopi di Tapsiun Ex-PJKA Jalan trunojoyo

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pmk



Kel. Patemon Pamekasan pada tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan pencurian berupa HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 yang terjadi di warung lalapan di daerah makam Gerre manjheng Jl. Teja Kel. Jung Cancang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.
- Bahwa benar berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/79/II/2021/RESKRIM/SPKT Polres Pamekasan tanggal 21 Februari 2021, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan HP merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis No Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524 berdasarkan informasi yang diperoleh jika HP tersebut berada di konter HP milik seseorang An. HASBULLAH yang beralamat di Desa. Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, setelah memperoleh informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan ternyata benar jika HP tersebut berada di konter HP milik saksi HASBULLAH, setelah saksi jelaskan jika HP tersebut merupakan HP bermasalah, saksi HASBULLAH selaku pemilik konter langsung menyerahkan HP tersebut dan diketahui jika HP tersebut yang menjual adalah saksi AMINULLAH sehingga saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke rumah saksi AMINULLAH dan berdasarkan keterangan saksi AMINULLAH jika HP tersebut merupakan mili temannya yang bernama KIKI yang meminta tolong kepada saksi AMINULLAH untuk dijual.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa menemukan HP tersebut yang merupakan milik pelanggan yang selesai makan yang tertinggal di warung tempat terdakwa bekerja kemudian pemilik HP tersebut sempat kembali untuk menanyakan HP yang tertinggal akan tetapi terdakwa mengatakan jika tidak ada HP yang tertinggal setelah itu HP tersebut langsung dijual, keesokan harinya pemilik HP tersebut kembali lagi ke warung untuk menanyakan keberadaan HP miliknya yang tertinggal akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan lagi tidak ada HP yang tertinggal di warung karena HP tersebut telah terdakwa jual.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di warung kopi di Ex PJKA Jl. Trunojoyo Kel. Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa tetapi HP tersebut merupakan milik pembeli di warung tempat terdakwa bekerja yang tertinggal pada saat selesai makan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di tempat warung makan lesehan lalapan tempat terdakwa bekerja di daerah makam gerre manjeng Jl. Raya Teja kel. Jung Cancang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa setelah terdakwa menemukan HP tersebut kemudian terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yaitu saksi AMINOLLAH yang beralamat di Desa. bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan HP terdakwa langsung menghubungi saksi AMINOLLAH untuk menjualkan HP tersebut dan terdakwa meminta tolong di warung lesehan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa pada saat terdakwa meminta tolong untuk menjualkan HP tersebut terdakwa mengatakan “ Tidak usah banyak tanya jualkan saja HP ini “
- Bahwa HP tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual HP tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan menjualnya untuk memperoleh uang karena terdakwa ingin memiliki uang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan kepada pemilik HP jika tidak ada HP yang tertinggal di warung tempat terdakwa bekerja



tersebut karena terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan ingin menjualnya untuk memperoleh keuntungan dari hasil menjual HP.

- Bahwa uang hasil dari penjual HP tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan bermain aduan kelereng.
- Bahwa pada waktu terdakwa menjual HP tersebut tidak seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Hand Phone merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis, no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di warung kopi di Ex PJKA Jl. Trunojoyo Kel. Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa tetapi HP tersebut merupakan milik pembeli di warung tempat terdakwa bekerja yang tertinggal pada saat selesai makan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di tempat warung makan lesehan lapangan tempat terdakwa bekerja di daerah makam gerre manjeng Jl. Raya Teja kel. Jung Cancang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan HP tersebut kemudian terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yaitu saksi AMINOLLAH yang beralamat di Desa. bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan HP terdakwa langsung menghubungi saksi AMINOLLAH untuk menjualkan HP tersebut dan



terdakwa meminta tolong di warung lesehan tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa benar pada saat terdakwa meminta tolong untuk menjualkan HP tersebut terdakwa mengatakan “ Tidak usah banyak tanya jualkan saja HP ini “
- Bahwa benar HP tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual HP tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan menjualnya untuk memperoleh uang karena terdakwa ingin memiliki uang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengatakan kepada pemilik HP jika tidak ada HP yang tertinggal di warung tempat terdakwa bekerja tersebut karena terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan ingin menjualnya untuk memperoleh keuntungan dari hasil menjual HP.
- Bahwa benar uang hasil dari penjual HP tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan bermain aduan kelereng.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa menjual HP tersebut tidak seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”; -----
2. Unsur “Mengambil”; -----
3. Unsur “Suatu benda”; -----
4. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”. -----
5. Unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa **KIKI**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **KIKI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Mengambil”; -----

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, *Kitab*



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250). -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : *"Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain"*. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di warung kopi di Ex PJKA Jl. Trunojoyo Kel. Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa tetapi HP tersebut merupakan milik pembeli di warung tempat terdakwa bekerja yang tertinggal pada saat selesai makan.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut , terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yaitu saksi AMINOLLAH yang beralamat di Desa. bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan untuk menjualkan HP tersebut , Terdakwa mengatakan kepada saksi AMINOLLAH " Tidak usah banyak tanya jualkan saja HP ini "
- Bahwa benar HP tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual HP tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan menjualnya untuk memperoleh uang karena terdakwa ingin memiliki uang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengatakan kepada pemilik HP jika tidak ada HP yang tertinggal di warung tempat terdakwa bekerja tersebut karena terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan ingin menjualnya untuk memperoleh keuntungan dari hasil menjual HP.
- Bahwa benar uang hasil dari penjual HP tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan bermain aduan kelereng.



- Bahwa benar pada waktu terdakwa menjual HP tersebut tidak seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil Handphone 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam milik Saksi ALRAKA FITRATAMA. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “mengambil” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.3. Unsur “suatu benda”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diiliki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa benda yang diambil oleh terdakwa adalah Handphone 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam milik Saksi ALRAKA FITRATAMA; -----

Menimbang, bahwa Handphone 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam milik Saksi ALRAKA FITRATAMA tersebut memiliki nilai sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendirian bahwa unsur “suatu benda” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.4. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku



tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Handphone 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam milik Saksi ALRAKA FITRATAMA dan terdakwa menyadari bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut bukan miliknya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.” -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu: -----

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di warung kopi di Ex PJKA Jl. Trunojoyo Kel. Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa tetapi HP tersebut merupakan milik pembeli di warung tempat terdakwa bekerja yang tertinggal pada saat selesai makan.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut , terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yaitu saksi AMINOLLAH yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan untuk menjualkan HP tersebut , Terdakwa mengatakan kepada saksi AMINOLLAH “ Tidak usah banyak tanya jualkan saja HP ini “

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual HP tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki HP tersebut dan menjualnya untuk memperoleh uang karena terdakwa ingin memiliki uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam milik Saksi ALRAKA FITRATAMA, merupakan tindakan penguasaan secara sepihak oleh terdakwa yang ditujukan untuk menguasai benda tersebut, yang mana hal tersebut bertentangan dengan haknya, karena hak atas 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut ada pada Saksi ALRAKA FITRATAMA. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Hand Phone merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis, no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 86823604 yang telah disita dari saksi ALRAKA FITRATAMA maka dikembalikan kepada saksi ALRAKA FITRATAMA;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**". -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah dosbook Hand Phone merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis, no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 868236043838524;
 2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo realme 3 warna hitam dinamis no Imei 1 868236043838532, No Imei 2 86823604 dikembalikan kepada saksi ALRAKA FITRATAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu. tanggal 8 September 2021 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Brow, S.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SOEDIONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SOEDIONO, SH.